



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 47/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ASID, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Timur RT 002 RW 012, Kel/Desa Cikampek Barat, Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang, disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG CIKAMPEK, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.16, Dawuan Tengah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Ainul Wardi, Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh D. Seputro, S.H., S.T., M.Kn., dkk., Department Head Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2965/KC-XIV/ADK/08/2024 tanggal Agustus 2024 Kwg, disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Dan

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Siliwangi No.9, Nagri Kidul, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang diwakili oleh Tugas Agus Priyo Waluyo, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Prajogo, S.H., M.H., dkk., Kepala KPKNL Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/MK.6/WKN.08/2024 tanggal 12 Agustus 2024,
disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

KARAWANG, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 68, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Nurus Sholichin, A.Ptnh., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niluh Ketut Suriartika, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1088/SKu-32.15.Mp.02.02/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

4. KANTOR REGIONAL 2 JAWA BARAT OTORITAS JASA

KEUANGAN yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufli Asmawidjaja, dkk., Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/D.01/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Januari 2025

Nomor 47/PDT/2025/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2025 Nomor 47/PDT/2025/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 19 Desember 2024 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang; Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Karawang dan disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing tanggal 27 Desember 2024;

Membaca memori banding elektronik tanggal 31 Desember 2024 dari Penmbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 31 Desember 2024, dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing tanggal 31 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding elektronik tanggal 6 Januari 2025 dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Januari 2025 dan telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 3 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 31 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg Tanggal 19 Desember 2024.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka:

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (semula Penggugat);
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg, tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 4 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 19 Desember 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dimaksud diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara a quo di tingkat banding, dengan demikian Memori banding yang diajukan oleh pembanding semula penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 19 Desember 2024 patut dan beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pengugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sejumlah tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam Het Herziene Inslanldche Reglement (H I R) Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 yang terdiri dari Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Made Sutrisna, S.H., M.Hum. dan Mula Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Sri Subekti Triana S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, S.H.

Perincian biaya:

- Materai.....Rp. 10.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Biaya proses.....Rp.130.000,00+

Halaman 6 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari halaman 6 Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)